

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa sebagai unit pelayanan publik harus dapat memberikan pelayanan secara profesional, fleksibel, efektif dan efisien guna memberikan pelayanan secara Prima kepada masyarakat;
- b. bahwa memenuhi tahapan untuk menuju pelayanan kesehatan yang baik, maka antara lain patut dilakukan Fleksibilitas sebagai pengecualian dalam pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan jasa medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa yang pelaksanaannya berdasarkan azas pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah dan pasal 9A ayat (2), (3) dan (4) Qanun Kota Langsa No. 10 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 maka dipandang perlu mengatur tata cara pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dalam Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008.

19. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
20. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2008;
21. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa;
22. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA LANGSA.

Pasal 1

- (1) Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK).
- (2) Penerimaan RSUD Kota Langsa tidak dapat digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali apabila ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan RSUD Kota Langsa berupa uang atau cek harus disetor paling lama 1 (satu) hari kerja ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Langsa dengan Nomor Rekening 040.01.02.803482-3 pada PT. BANK BPD Aceh Cab. Langsa
- (4) Penyetoran Jasa Medik RSUD Kota Langsa disetor Rekening Kas Umum Daerah Kota Langsa dengan Nomor Rekening 040.01.02.590007-9 PT. BANK BPD Aceh Cab. Langsa.

Pasal 2

- (1) Hasil pungutan retribusi berupa jasa pelayanan/medik yang akan dikembalikan kepada RSUD Kota Langsa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 3

- (1) Pengembalian hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terlebih dahulu diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditanda tangani oleh pejabat pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Langsa.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak boleh melebihi dari jumlah yang dikembalikan sebagai mana dimaksud pada pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

- (1) Untuk permintaan pembayaran, Pengguna Anggaran RSUD Kota Langsa, mengajukan SPM kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - b. SPM Uang Persediaan (SPM-UP)
 - c. SPM Ganti Uang (SPM-GU)
 - d. SPM Tambahan Uang (SPM-TU)
 - e. SPM Langsung (SPM-LS)

Pasal 5

- (1) Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan terhadap seluruh penerimaan kas RSUD Kota Langsa selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Sistem pelaporan/pertanggung jawaban keuangan sebagaimana dimaksud pasal ini ayat (1) mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kembali dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini menyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa


Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 Pebruari 2009 M
9 Shafar 1430 H

WALIKOTA LANGSA,


al. ZULKIFLI TAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 5 Pebruari 2009 M
9 Shafar 1430 H

al. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAIFULLAH